



PERANCANGAN KLAUSUL WANPRESTASI DALAM KONTRAK DIGITAL: UPAYA MEMINIMALISIR SENGKETA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Arina Rahmania^a, Harlin Sabrinda Rasya^b, Michael Franciscus Xaverius^c, Tata Nur Hainun^d,
Zahra Moefti Aurelie^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611244@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Kontrak Digital;
Wanprestasi; Kepastian Hukum;

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi kontrak konvensional menjadi kontrak digital yang menjadi pilar ekonomi modern. Meskipun secara yuridis kontrak digital telah diakui dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta tetap bersandar pada prinsip Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun efektivitas kontrak digital di Indonesia masih terhambat oleh klausul wanprestasi yang belum memberikan kepastian hukum yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab ketidakpastian hukum pada klausul wanprestasi dalam kontrak digital di Indonesia yang seringkali gagal memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum tersebut dipicu oleh ketidaksiapan regulasi nasional dalam mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi, di mana KUHPerdata yang menjadi rujukan utama belum secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian dan interpretasi pelanggaran dalam sistem elektronik. Selain itu, maraknya penggunaan klausul baku (*standard contract*) yang disusun secara sepihak oleh penyedia layanan menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan konsumen. Fenomena ini menunjukkan bahwa fungsi kontrak digital di Indonesia masih terjebak dalam pendekatan represif yang pasif, di mana kejelasan mengenai batasan tanggung jawab dan konsekuensi hukum atas pelanggaran kontrak masih sangat minim, sehingga potensi sengketa dalam transaksi ekonomi digital terus meningkat tanpa adanya mitigasi hukum yang memadai.

Keywords: Abstract

Digital Contract; Breach of
Contract; Legal Certainty;

The development of information technology has transformed conventional contracts into digital contracts, which have become the pillars of the

How to cite

Rahmania, A., et al., Perancangan Klausul Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Upaya Meminimalisir Sengketa dalam Transaksi Elektronik, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2025,

Published by

Zhata Institut

modern economy. Although digitally, contracts have been recognized under the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law) and still rely on the principles of Article 1320 of the Civil Code, the effectiveness of digital contracts in Indonesia is still hindered by default clauses that have not provided optimal legal certainty. This study aims to analyze the causes of legal uncertainty in default clauses in digital contracts in Indonesia, which often fail to provide optimal legal protection for the parties. The study results indicate that this legal uncertainty is triggered by the unreadiness of national regulations to keep pace with the rapid development of technology, where the Civil Code, which serves as the main reference, has not explicitly regulated the mechanisms of proof and interpretation of violations in electronic systems. In addition, the widespread use of standard clauses drafted unilaterally by service providers creates an imbalance in bargaining power that disadvantages consumers. This phenomenon shows that the function of digital contracts in Indonesia is still trapped in a passive, repressive approach, where clarity regarding the limits of liability and legal consequences of contract violations is still very minimal, causing the potential for disputes in digital economic transactions to keep increasing without adequate legal mitigation.

Submit : 08-05-2026

Review : 03-06-2026

Diterima : 12-07-2026



A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aspek hukum kontrak. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini telah beralih ke bentuk digital melalui platform elektronik seperti *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, dan berbagai layanan berbasis aplikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan transaksi elektronik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna internet dan kemudahan akses terhadap layanan digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrak digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat modern (Asmana et al., 2025).

Fenomena ini telah melahirkan bentuk hubungan hukum baru yang dikenal sebagai kontrak digital atau kontrak elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan kontrak elektronik telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kontrak digital pada dasarnya tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata), khususnya mengenai syarat-syarat yang sah dari suatu perjanjian sebagaimana

diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Namun, sifat kontrak digital yang tidak tatap muka, sifat lintas yurisdiksi, dan ketergantungannya pada sistem elektronik menghadirkan tantangan unik, khususnya dalam hal pembuktian, keabsahan perjanjian, dan penegakan kewajiban para pihak.

Salah satu masalah yang sering muncul dalam kontrak digital adalah pelanggaran kontrak, yaitu suatu kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati. Dalam konteks transaksi elektronik, pelanggaran kontrak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pengiriman barang, perbedaan produk, kegagalan sistem pembayaran, dan penyalahgunaan data. Dalam praktiknya, tidak jarang konsumen berada pada posisi yang lemah karena harus menyetujui klausul baku (*standard contract*) yang disusun secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya ruang negosiasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam kontrak digital (Triana et al., 2026).

Pentingnya perancangan kontrak yang baik sebagai instrumen pencegahan sengketa (*contract-based dispute prevention*) telah ditegaskan dalam berbagai kajian hukum kontrak. Sebagaimana diuraikan dalam sebuah studi strategis, kontrak yang disusun secara komprehensif mencakup identitas pihak, objek, hak dan kewajiban, serta klausul wanprestasi, *force majeure*, dan penyelesaian sengketa terbukti efektif meminimalisir konflik. Studi tersebut juga menekankan bahwa fungsi kontrak tidak lagi semata-mata sebagai alat pemaksa (*enforcement tool*) pasca-terjadinya pelanggaran, melainkan harus berperan sebagai alat manajemen risiko hukum (*legal risk management*) yang antisipatif (Rafie & Merta, 2024). Dalam transaksi elektronik, pendekatan preventif ini menjadi sangat krusial mengingat tingginya potensi multitafsir dan ketidakseimbangan informasi akibat sifat kontrak digital yang otomatis dan tidak jarang bersifat baku. Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian dan itikad baik merupakan fondasi etis dan hukum yang tidak boleh diabaikan dalam perancangan kontrak, termasuk kontrak digital (Ni'am et al., 2025). Prinsip itikad baik menuntut para pihak untuk bersikap jujur dan terbuka, terutama dalam menyusun klausul yang berdampak signifikan seperti wanprestasi. Dalam praktik kontrak digital saat ini, banyak pelaku usaha menyusun klausul wanprestasi secara sepihak dan multitafsir, yang justru berpotensi menjadi sumber sengketa baru. Padahal, perancangan klausul yang jelas, proporsional, dan dilandasi itikad baik akan memberikan kepastian hukum sekaligus membangun kepercayaan para pihak. Oleh karena itu, mengadopsi strategi perancangan kontrak yang baik menjadi suatu keniscayaan, terutama untuk menjawab tantangan kepastian hukum dan perlindungan konsumen dalam lanskap transaksi digital yang terus berkembang.

Kompleksitas ini semakin diperparah oleh keterlibatan pihak ketiga, seperti platform digital atau penyedia layanan sistem elektronik. Masalah pelanggaran kontrak seringkali menyebabkan sengketa, yang tidak hanya memakan waktu dan biaya tetapi juga menciptakan

ketidakpastian hukum. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan dalam klausul kontrak, khususnya mengenai batasan tanggung jawab, mekanisme penyelesaian sengketa, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran kontrak. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik juga menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian digital dan belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa secara elektronik. Dalam praktiknya, banyak kontrak digital menggunakan klausul standar yang cenderung tidak memberikan perlindungan yang seimbang bagi para pihak (Fatahillah et al., 2025).

Penyusunan klausul pelanggaran dalam kontrak digital sangat penting sebagai tindakan pencegahan untuk meminimalkan sengketa. Klausul yang disusun dengan baik dapat memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jenis pelanggaran, dan mekanisme penyelesaian yang tersedia jika terjadi pelanggaran. Selain itu, klausul-klausul ini juga harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Seiring dengan semakin meningkatnya penggunaan kontrak digital, kebutuhan akan perancangan klausul wanprestasi yang lebih jelas, rinci, dan adaptif menjadi semakin mendesak. Tanpa adanya pengaturan klausul yang tepat, potensi sengketa dalam transaksi elektronik akan terus meningkat dan berisiko merugikan para pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen (Nathalia et al., 2026).

Oleh karena itu, penelitian tentang desain klausul wanprestasi dalam kontrak digital adalah relevan dengan masa kini dan cukup penting. Penelitian ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap perkembangan hukum kontrak di era digital, tetapi juga untuk memberikan solusi praktis bagi bisnis dan masyarakat dalam menyusun kontrak yang efektif yang meminimalkan potensi sengketa dalam transaksi elektronik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penemuan asas-asas hukum dalam regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, literatur hukum, serta hasil studi terkait *smart contracts* dan manajemen risiko hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana seluruh bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk merumuskan model perancangan klausul kontrak yang bersifat preventif.

C. Pembahasan

1. Penyebab Klausul Wanprestasi dalam Kontrak Digital di Indonesia Belum Mampu Memberikan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak

Perkembangan kehidupan manusia setelah memasuki era teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik hubungan hukum perdata, khususnya dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak. Kontrak digital atau kontrak elektronik merupakan salah satu perkembangan yang menjadi instrumen utama yang menopang berbagai aktivitas transaksi modern. Dalam konteks hubungan kontraktual, hukum berfungsi sebagai mekanisme rekayasa untuk memitigasi risiko, menciptakan keteraturan dan prediktabilitas dengan cara mengangkat janji-janji yang pada awalnya hanya memiliki kekuatan moral menjadi kewajiban yang mengikat secara hukum (Oktaviana & Lumbantobing, 2026). Bentuk dari kontrak ini tidak hanya terbatas pada perdagangan elektronik, tetapi juga merambah ke sektor layanan keuangan berbasis teknologi, serta beragam layanan berbasis aplikasi yang semakin mendominasi kehidupan sehari-hari masyarakat. Perkembangan tersebut mencerminkan terjadinya perubahan signifikan terkait cara masyarakat membuat perjanjian, yang dimana sebelumnya perjanjian dibuat secara langsung atau tatap muka tetapi kini telah beralih ke dalam bentuk digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Namun, di balik kemajuan tersebut ada persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dapat diatasi, yaitu terkait kesiapan sistem hukum dalam mengakomodasi dinamika kontrak digital. Pengaturan mengenai klausul wanprestasi merupakan salah satu aspek yang paling krusial di dalam sebuah perjanjian, karena klausul ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Namun, regulasi yang berlaku saat ini belum mampu menjamin kepastian hukum secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari ketiadaan standar yang jelas mengenai mekanisme penafsiran, pembuktian, serta penyelesaian wanprestasi dalam kontrak digital melalui jalur hukum. Ketidadaan kepastian hukum tersebut telah menimbulkan keraguan bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak digital. Hal tersebut juga berpotensi membuat para pihak menghadapi kesulitan ketika terjadi sengketa karena instrumen hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan transaksi berbasis teknologi. Akibat dari kondisi tersebut yaitu meski kontrak digital telah berperan sebagai fondasi utama dalam transaksi modern, tetapi eksistensinya tetap terhambat oleh kelemahan dalam perlindungan hukum, khususnya pada pengaturan klausul wanprestasi.

Salah satu penyebab utama ketidakpastian hukum dalam klausul wanprestasi pada kontrak digital adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dengan perkembangan teknologi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) masih mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan peninggalan kolonial Belanda, sehingga belum mengakomodasi prinsip mekanisme kontrak elektronik secara eksplisit (De Lima et al., 2025). KUHPerdata selama ini juga masih berorientasi pada prinsip kontrak konvensional yang dilakukan secara langsung dan tertulis, sedangkan kontrak digital memiliki karakteristik yang berbeda, seperti tidak adanya pertemuan fisik antara para pihak, penggunaan sistem elektronik, serta bergantung pada bukti digital. KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur hal-hal tersebut, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menginterpretasikan konsep wanprestasi dalam konteks digital. Di sisi lain, meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta berbagai peraturan turunannya, tetapi berbagai kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatur tanggung jawab hukum yang timbul akibat wanprestasi dalam kontrak digital, sehingga ketidakjelasan terkait batasan perlindungan konsumen serta mekanisme penyelesaian kerugian mencerminkan adanya kekosongan norma yang masih perlu diperbaiki melalui pembaruan hukum (Nathalia et al., 2026).

Selain faktor regulasi, adanya ambiguitas dalam perumusan klausul wanprestasi juga menjadi faktor penting. Pada praktiknya, tidak sedikit kontrak digital yang memuat klausul baku yang hanya dirancang secara sepihak oleh pihak penyedia layanan sehingga klausul-klausul tersebut kerap disusun secara umum, tidak rinci, dan membuka ruang bagi berbagai interpretasi. Misalnya, yaitu penggunaan frasa seperti “akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku” tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk pelanggaran dan konsekuensinya. Hal ini tentu akan menyulitkan para pihak, khususnya konsumen dalam memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas. Selanjutnya, permasalahan pembuktian juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan klausul wanprestasi dalam kontrak digital belum mampu memberikan kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia pembuktian merupakan salah satu elemen krusial yang akan menentukan apakah suatu pihak benar-benar telah melakukan wanprestasi atau tidak. Sering kali para pihak dihadapkan pada kesulitan dalam menyajikan bukti elektronik yang sah dan diterima oleh pengadilan, sehingga membuat proses pembuktian menjadi tidak efektif (Nathalia et al., 2026). Dalam konteks digital, pembuktian seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti keaslian data, integritas dokumen elektronik, serta validitas identitas para pihak. Meskipun hukum di Indonesia telah mengakui bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi penerapannya masih menghadapi kendala akibat beragam interpretasi dari aparat penegak hukum.

Terjadinya keterbatasan dalam penegakan hukum juga merupakan salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam konteks kontrak digital. Kontrak digital kerap melibatkan para pihak yang berada pada yurisdiksi yang berbeda, bahkan tidak jarang melintasi batas-batas negara. Kondisi ini kemudian menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan penentuan hukum yang berlaku serta lembaga peradilan mana yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa. Akibatnya, ketika terjadi perselisihan, maka proses penyelesaian sengketa menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kontrak konvensional. Para pihak harus menghadapi perbedaan sistem hukum, prosedur peradilan, hingga kendala administratif yang beragam di setiap negara. Selain itu, proses tersebut seringkali memerlukan waktu yang lebih lama karena melibatkan koordinasi lintas yurisdiksi, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit, baik untuk keperluan hukum, penerjemahan dokumen, maupun penggunaan ahli di bidang terkait. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak serta memperbesar risiko ketidakpastian dalam pelaksanaan kontrak digital.

Permasalahan selanjutnya yaitu hingga saat ini Indonesia belum memiliki pedoman atau standar nasional yang mengatur secara khusus mengenai bagaimana klausul wanprestasi dalam kontrak digital seharusnya disusun. Dengan tidak adanya standarisasi mengakibatkan setiap penyedia layanan memiliki kebebasan untuk merancang klausulnya sendiri tanpa acuan yang jelas. Hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum kontrak yang ideal. Standarisasi sebenarnya sangat penting untuk menciptakan keseragaman dan memastikan bahwa klausul yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak. Dari segi kepastian hukum, klausul wanprestasi dalam kontrak digital di Indonesia juga belum mampu memberikan kepastian hukum sebab dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kelemahan regulasi, ambiguitas dalam perumusan klausul, hingga ketidakseimbangan posisi para pihak. Selain itu, aspek teknologi dan keamanan sistem turut memperumit situasi karena wanprestasi tidak hanya disebabkan oleh kesalahan manusia, tetapi juga oleh gangguan teknis dan serangan siber yang sering kali tidak diatur secara jelas pembagian tanggung jawabnya. Kurangnya penerapan prinsip transparansi, keadilan, dan itikad baik juga membuat banyak klausul bersifat eksploitatif dan tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan. Dampaknya, muncul ketidakpastian hukum yang menurunkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan sengketa, dan berpotensi menghambat perkembangan ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif seperti reformasi regulasi, standarisasi klausul, peningkatan literasi hukum digital, serta penguatan kapasitas penegak hukum agar kontrak digital dapat berfungsi optimal dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.

2. Model Perancangan Klausul Wanprestasi yang Ideal untuk Meningkatkan Fungsi Preventif Kontrak Transaksi Digital

Dalam perkembangan hukum kontrak modern, khususnya dalam konteks transaksi elektronik, perancangan klausul wanprestasi tidak dapat dilepaskan dari karakter sistem hukum masing-masing negara. Perbedaan pendekatan ini menjadi penting untuk dianalisis, karena akan berpengaruh langsung terhadap sejauh mana klausul wanprestasi mampu menjalankan fungsi preventif dalam kontrak digital. Di Indonesia, pengaturan kontrak digital pada dasarnya masih bertumpu pada kerangka hukum perdata klasik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kemudian diperkuat melalui rezim hukum transaksi elektronik. Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa rezim hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakter kontrak digital yang bersifat otomatis dan berbasis sistem. Hal ini menyebabkan perancangan klausul wanprestasi masih cenderung konvensional, yaitu berorientasi pada pembuktian kesalahan serta penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi. Dengan demikian, fungsi klausul wanprestasi dalam praktik di Indonesia masih lebih dominan bersifat represif dibandingkan preventif (Asnawi & Santiago, 2024).

Berbeda dengan Indonesia, Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam hukum kontrak. Melalui Uniform Electronic Transactions Act dan Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, kontrak elektronik dan tanda tangan digital telah memperoleh pengakuan yang kuat secara hukum. Bahkan, dalam beberapa yurisdiksi, *smart contract* berbasis teknologi *blockchain* telah diakui sebagai bentuk kontrak yang sah. Kondisi ini memungkinkan integrasi antara klausul wanprestasi dengan mekanisme otomatis dalam sistem digital, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dapat langsung direspons oleh sistem tanpa harus melalui proses pembuktian konvensional. Sementara itu, dalam konteks lintas yurisdiksi, perkembangan kontrak digital menghadirkan tantangan yang lebih kompleks, terutama terkait dengan penentuan hukum yang berlaku, kewenangan mengadili, serta pelaksanaan putusan. Kajian mengenai kontrak digital dalam sistem hukum perdata menunjukkan bahwa transformasi kontrak ke dalam bentuk digital menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi hukum antarnegara (Turitsyn, 2022). Negara-negara di kawasan Eropa, misalnya, mulai mengarah pada pengembangan kerangka regulasi yang lebih terintegrasi, meskipun belum sepenuhnya seragam. Dalam konteks ini, klausul wanprestasi dituntut untuk dirancang secara fleksibel dan adaptif, dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konflik hukum lintas negara.

Lebih lanjut, dalam perkembangan sektor keuangan digital, kebutuhan akan standarisasi kontrak menjadi semakin penting. Dalam kajian mengenai transformasi dari mata uang digital menuju sistem keuangan digital, ditegaskan bahwa standar kontrak finansial digital diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi transaksi. Dalam kerangka ini, klausul wanprestasi tidak hanya berfungsi sebagai pengatur akibat hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang mampu mendeteksi dan merespons pelanggaran secara terstruktur (Brammertz & Mendelowitz, 2018). Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan paradigma yang cukup signifikan. Indonesia masih berada pada pendekatan normatif tradisional dengan penekanan pada penyelesaian sengketa setelah wanprestasi terjadi. Amerika Serikat telah bergerak menuju pendekatan yang lebih progresif dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam pelaksanaan kontrak. Adapun dalam konteks global, pendekatan yang berkembang cenderung mengarah pada kebutuhan akan fleksibilitas dan harmonisasi hukum. Jika dikaitkan dengan kebutuhan perancangan klausul wanprestasi yang ideal dalam kontrak digital, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan tradisional yang hanya menitikberatkan pada aspek represif sudah tidak lagi memadai. Asnawi dan Faisal Santiago menegaskan bahwa pembaruan hukum kontrak harus mencakup seluruh tahapan hubungan kontraktual agar mampu merespons perkembangan teknologi secara komprehensif. Hal ini mengindikasikan bahwa klausul wanprestasi perlu dirancang tidak hanya untuk mengatur akibat hukum, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

Sejalan dengan itu, Turitsyn menyatakan bahwa kontrak digital merupakan bentuk transformasi dari kontrak klasik menuju sistem hukum yang lebih terintegrasi dengan teknologi, di mana kontrak tidak lagi sekadar dokumen, tetapi juga mekanisme yang dapat mengeksekusi dirinya sendiri dalam batas tertentu (Turitsyn, 2022). Dalam konteks ini, klausul wanprestasi ideal harus mampu berfungsi sebagai bagian dari sistem digital yang memungkinkan deteksi dan respons otomatis terhadap pelanggaran. Disisi lain, gagasan mengenai standar kontrak finansial digital menunjukkan bahwa perancangan kontrak di era digital memerlukan pendekatan yang lebih sistemik dan terstandarisasi, termasuk dalam hal pengaturan wanprestasi. Standarisasi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi transaksi, serta meminimalkan potensi sengketa (*From Digital Currencies to Digital Finance*).

Model perancangan klausul wanprestasi yang ideal untuk meningkatkan fungsi preventif dalam kontrak transaksi digital dapat dirumuskan sebagai model hibrida. Model ini menggabungkan prinsip-prinsip hukum perdata klasik, seperti asas itikad baik dan kepastian hukum, dengan pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan otomatisasi,

transparansi, dan pemantauan secara *real time*. Selain itu, model ini juga harus mempertimbangkan dimensi lintas yurisdiksi agar mampu mengantisipasi kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi elektronik global.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan klausul wanprestasi dalam kontrak digital di Indonesia berakar pada disharmoni antara regulasi hukum perdata klasik dengan dinamika teknologi yang bersifat otomatis dan lintas yurisdiksi. Ketidakpastian hukum ini semakin diperparah oleh dominasi klausul baku yang cenderung eksploitatif, ambiguitas dalam pendefinisian pelanggaran, serta tantangan dalam validasi alat bukti elektronik di hadapan pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen hukum saat ini masih terjebak pada pendekatan represif yang hanya menitikberatkan pada penyelesaian setelah sengketa terjadi, sehingga gagal menjalankan fungsi perlindungan yang adil bagi para pihak, terutama bagi pihak konsumen yang berada pada posisi tawar yang lemah.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, diperlukan pergeseran paradigma menuju model perancangan klausul wanprestasi yang ideal dengan mengadopsi model hibrida. Model ini mengintegrasikan prinsip etis hukum tradisional, seperti asas itikad baik dan keseimbangan kontraktual, dengan fungsionalitas teknologi digital yang memungkinkan deteksi pelanggaran secara otomatis dan transparan. Melalui standarisasi klausul wanprestasi yang adaptif dan pengembangan sistem hukum yang lebih akomodatif terhadap perkembangan *fintech* maupun *blockchain*, kontrak digital diharapkan dapat berfungsi sebagai alat manajemen risiko hukum yang efektif. Pada akhirnya, upaya komprehensif melalui reformasi regulasi dan peningkatan literasi hukum digital menjadi kunci utama untuk membangun ekosistem transaksi elektronik yang berkepastian hukum, berkeadilan, dan mampu meminimalisir potensi sengketa di masa depan.

Daftar Pustaka

- Asmana, N. A. P., Ramandhani, A. N., Hannaningdyah, R. A., & Rajib, R. K. (2025). Kontrak Elektronik dalam Bisnis Online: Kajian terhadap Bentuk, Keabsahan, dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 201–210.
- Asnawi, M. N., & Santiago, F. (2024). *Pembaruan Hukum Kontrak Di Indonesia: Prakontrak, Kontrak, Pascakontrak*. Prenada Media.
- Brammertz, W., & Mendelowitz, A. I. (2018). From digital currencies to digital finance: the case for a smart financial contract standard. *The Journal of Risk Finance*, 19(1), 76–92.
- De Lima, H. S., Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(1), 190–204.
- Fatahillah, J. N. Y., Sabani, A., Najib, R. F. H., & Rajib, R. K. (2025). Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik Sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(4), 227–238.
- Nathalia, A., Putri, B., Karamoy, A. A., Dian, Y., Zibran, M., & Siswajanthry, F. (2026). Wanprestasi pada Era Digital: Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Berbasis Elektronik. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(2), 186–193.
- Ni'am, M. W., Jakfar, M. A. R., & Nugroho, L. D. (2025). Strategi perancangan kontrak yang baik sebagai instrumen pencegahan sengketa. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1–18.
- Oktaviana, S., & Lumbantobing, T. (2026). *HUKUM PERANCANGAN KONTRAK:(TEORI, PRAKTIK DAN PERKEMBANGAN DI ERA DIGITAL)*. Dunia Penerbitan buku.
- Rafie, P. A., & Merta, M. M. (2024). Perancangan Kontrak Konstruksi Yang Berkelanjutan: Upaya Pencegahan Sengketa di Era Modern. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 7–14.
- Triana, Y., Pardosi, P., Siregar, W. A., Iskandar, M. F., Andrianto, A., & Hutasoit, R. C. (2026). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Kontrak Baku dalam Transaksi Digital. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 900–911.
- Turitsyn, D. A. (2022). *Digital Contract in the Civil Legal System*. History, Economics and Law Research Institute.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.